

News Title: Ini Respons Bappebti Soal Aksi Blokir Medsos Binance, KuCoin, dan Bybit	
Media Name : beincrypto.com	Journalist : Adi Wira
Publish Date: 18 July 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 1,500,000
Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Berjangka Komoditi Bappebti)	Ads Value : 500,000
Section/Rubrication : Berita	Topic : Blokir Medsos Kripto LN

Ini Respons Bappebti Soal Aksi Blokir Medsos Binance, KuCoin, dan Bybit





Menanggapi pemblokiran akses terhadap beberapa akun media sosial, khususnya Instagram milik *crypto exchange* luar, seperti <mark>Binance,</mark> Bybit, dan KuCoin oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyebut hal tersebut merupakan bentuk penertiban terhadap entitas yang tidak berizin.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Berjangka Komoditi Bappebti, Tirta Karma Senjaya, menjelaskan bahwa baik Kominfo maupun Bappebti adalah anggota dari Satuan Tugas (Satgas) Pasti yang memiliki fungsi pemberantasan aktivitas keuangan digital.

Binance sendiri sebenarnya sudah dilarang untuk beroperasi di Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Kala itu, regulator memandang entitas tersebut tidak memiliki izin untuk menjalankan aktivitasnya di wilayah Indonesia.

"Dalam hal ini, Binance dan platform lainnya diblokir di jaringan berbasis web. Bahkan sebelumnya pun sudah dilakukan di jaringan Androik. Regulator juga sudah bekerja sama dengan Play Store dan Google Indonesia untuk melakukan blokir karena tidak memiliki izin usaha di Indonesia," jelas Tirta kepada BeInCrypto, Kamis (18/7).

Baca Juga: Bappebti: Tidak Ada Aturan Spesifik Terkait Influencer Kripto

Bappebti Dukung Langkah Kominfo

Tirta juga menegaskan pihaknya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Kominfo. Alasannya, hal tersebut bakal sangat membantu keberpihakan koordinasi terhadap platform dalam negeri yang sudah berizin resmi.

Dia menambahkan, Satgas Pasti selalu merilis daftar entitas yang dianggap ilegal untuk kemudian dilakukan penindakan, baik itu pemblokiran maupun tindakan lainnya, jika entitas tersebut berada di dalam negeri.

Untuk dipahami, dalam Pasal 5 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022, secara tegas disebutkan bahwa Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Indonesia hanya dapat diselenggarakan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memperoleh tanda daftar atau persetujuan dari Kepala Bappebti.

Sebagai catatan, tidak semua akun media sosial milik crypto exchange asing mengalami pemblokiran. Dalam pantauan, Binance, KuCoin, dan Bybit menjadi entitas yang mengalami penutupan akses Instagram. Sementara entitas lain seperti Coinbase dan OKX masih bisa diakses akun media sosialnya.